

ABSTRAK

Mahliga Nurma Ramadhani, Analisis Hidrokuinon pada Krim Pemutih Wajah yang Beredar Di Pasar Gedangan Kabupaten Malang Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-Vis. Dibimbing oleh Lukky Jayadi, S.Farm., M.Farm., Apt

Hidrokuinon adalah bahan kimia aktif yang sering ditambahkan ke produk kosmetik pemutih wajah (BPOM, 2018). Para oknum tidak bertanggung jawab banyak memakai hidrokuinon sebagai campuran pada krim pemutih. Peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika, penggunaan hidrokuinon sebagai pemutih dilarang dan hanya boleh digunakan untuk pewarnaan kuku dengan kadar 0,02% sedangkan hidrokuinon dalam krim pemutih wajah sudah dilarang sejak tahun 2008. Analisis hidrokuinon dilakukan secara kualitatif dengan reagen warna FeCl_3 dan kualitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Pada uji kualitatif menggunakan reagen warna FeCl_3 , didapatkan hasil pada sampel A, B, dan C dinyatakan positif karena sampel yang diuji berubah warna menjadi kehitaman, dan pada sampel D negatif karena tidak terdapat perubahan warna dalam sampel. Pada uji kuantitatif yang dilakukan menggunakan metode spektrofotometri UV- Vis yaitu pada semua sampel krim pemutih yang dijual di Pasar Gedangan Kabupaten Malang dinyatakan positif adanya kandungan Bahan Kimia yaitu hidrokuinon, dengan nilai kadar sampel A sebesar 3,0362%, sampel B sebesar 3,3668%, sampel C sebesar 2,1752%, dan sampel D sebesar 1,1242%. Kadar hidrokuinon terbesar yaitu pada sampel B sebesar 3,3668%. Hasil yang didapatkan dinyatakan melebihi batas penggunaan bahan kimia hidrokuinon dalam krim pemutih yang sudah dilarang. Maka dari itu, perlu dilakukan pengawasan oleh BPOM secara berkala guna menghindari penggunaan krim pemutih yang mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon yang dijual di daerah Pasar Gedangan, Kabupaten Malang.

Kata Kunci: Krim pemutih, Hidrokuinon, Spektrofotometri UV-Vis